



PUTUSAN

Nomor 192/PDT/2021/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana disebutkan di bawah ini, dalam perkara antara :

NYOMAN SUARJAYA, S.H. selaku Direktur Utama PT BPR Bank Buleleng

45 (Perseroda) Berkedudukan di Jalan Pramuka No. 7 Singaraja.

Dalam perkara ini Tergugat memberikan kuasa kepada Drs. I Ketut Sulana, S.H.,M.H. pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum pada kantor hukum Drs. I Ketut Sulana, S.H.,M.H. & Rekan beralamat kantor di Jalan Pulau Irian No. 99 Desa Penglitan, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 648/SK TK Bnd /2021/PN Sgr tanggal 28 September 2021 selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekompensi**;

Lawan:

KETUT SARINING, Perempuan, umur 67 tahun, pekerjaan Buruh Harian Lepas, agama Hindu, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Dinas Kelodan, Desa Bubunan, Kec. Seririt, Kab. Buleleng, Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Gede Harja Astawa, S.H., Ketut Widiada, S.H. dan Made Sutrawan, S.H. pekerjaan para Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Gede Harja & Associates (GHA), beralamat kantor di Jl. Raya Seririt - Singaraja,

Hal. 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT DPS



Desa Temukus, Kec. Banjar, Kab. Buleleng berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 7 Oktober 2021 Nomor 673/SK.Tk.Bnd/2021/PN Sgr selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Penggugat I** ;

SA'DIYAH AMA Perempuan, umur 57 tahun, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di banjar dinas Kauman, Desa Pengastulan, Kec. Seririt, Kab. Buleleng, Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Gede Harja Astawa, S.H., Ketut Widiada, S.H. dan Made Sutrawan, S.H. pekerjaan para Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Gede Harja & Associates (GHA), beralamat kantor di Jl. Raya Seririt Singaraja, Desa Temukus, Kec. Banjar, Kab. Buleleng berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 7 Oktober 2021 Nomor: 672/SK.Tk.Bnd/2021/PN Sgr; selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Penggugat II**; Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Penggugat dalam Konpensasi / Para Tergugat dalam Rekonpensasi**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 192/PDT/2021/PT DPS, tanggal 15 Nopember 2021 tentang

Hal. 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT DPS



Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;

- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 192/PDT/2021/PT DPS, tanggal 15 Nopember 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 192/PDT/2021/PT DPS, tanggal 15 Nopember 2021 tentang Hari Sidang;
- Berkas Perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Sgr, tanggal 22 September 2021 beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mengutip uraian-uraian mengenai duduk perkaranya sebagaimana dimuat dalam putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Sgr, tanggal 22 September 2021 yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi)
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat yakni sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) seketika dan tunai dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT DPS



- Deposito milik Penggugat I sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 - Deposito milik Penggugat II sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.590.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Membaca :

1. Akta Pernyataan Banding Nomor 13/Akta.Pdt/Banding/2021/PN Sgr Jo. 93/Pdt.G/2021/PN Sgr tanggal 22 September 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja, menerangkan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2021 Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat tanggal 6 Oktober 2021;
2. Memori banding dari Pembanding semula Tergugat tanggal 13 Oktober 2021 dan telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding semula Para Penggugat tanggal 14 Oktober 2021;
3. Kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat tanggal 18 Oktober 2021 dan telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Pembanding semula Tergugat tanggal 21 Oktober 2021;

Hal. 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT DPS



4. Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Sgr, telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada para pihak berperkara untuk mempelajari berkas perkara (inzage), yaitu kepada Pembanding semula Tergugat tanggal 6 Oktober 2021 dan Para Terbanding semula Para Penggugat masing-masing pada tanggal 6 Oktober 2021 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Sgr, tanggal 22 September 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 22 September 2021 yang dihadiri oleh para pihak berperkara, selanjutnya atas putusan tersebut, Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Oktober 2021 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 13/Akta.Pdt/Banding/2021/PN Sgr Jo. 93/Pdt.G/2021/PN Sgr;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 13/Akta.Pdt/Banding/2021/PN Sgr Jo. 93/Pdt.G/2021/PN Sgr tanggal 4 Oktober 2021 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja, telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding semula Tergugat mengajukan Memori banding tanggal 13 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat :
NYOMAN SUARJAYA, S.H. selaku Direktur Utama PT BPR Bank
Buleleng 45 tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No :
93/Pdt.G/2021/PN.Sgr, tanggal 22 September 2021;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat /
Pembanding .
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet
Ontvankelijike Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding untuk ditolak
seluruhnya.
- Atau setidaknya Gugatan Para Penggugat / Para Terbanding
untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijike Verklaard);

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi / Pembanding untuk
dikabulkan seluruhnya, sesuai dengan gugatan rekonvensi yang
diajukan.

Hal. 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Para Terbanding semula Para Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 18 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menolak Upaya Hukum Banding yang diajukan oleh Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No 93/Pdt.G/2021/PN.Sgr tertanggal 22 September 2021 yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Tingkat kedua Peradilan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, memeriksa, meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Sgr tanggal 22 September 2021, Hakim Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam amar putusannya dalam konpensi : Dalam Eksepsi : Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya, Dalam Pokok Perkara : Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian, Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi), Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat yakni sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) seketika dan tunai dengan rincian sebagai berikut: Deposito milik Penggugat I sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Deposito milik Penggugat II sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain

Hal. 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT DPS



dan selebihnya. Dalam Rekonpensi : Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya Dalam Kompensi dan Rekonpensi : Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.590.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), Yang amar selengkapnya telah terurai sebagaimana tersebut diatas, dengan alasan-alasan hukum sebagaimana yang dipertimbangkan dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Sgr tanggal 22 September 2021;

DALAM KOMPENSI :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan tingkat banding dengan demikian oleh karena itu putusan dalam eksepsi dalam tingkat pertama dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa sedangkan pertimbangan dalam pokok perkara Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian, Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi), Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat yakni sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) seketika dan tunai dengan rincian sebagai berikut: Deposito milik Penggugat I sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Deposito milik Penggugat II sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas pokok perkara tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga

Hal. 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT DPS



pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan tingkat banding dengan demikian oleh karena itu putusan dalam pokok perkara dalam tingkat pertama dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa sedangkan pertimbangan Dalam Rekonpensi Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonpensi tersebut telah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam putusan tingkat banding dengan demikian putusan Rekonpensi dalam tingkat pertama dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan gugatan dalam rekonpensi ditolak untuk seluruhnya, artinya pihak Pembanding semula Tergugat berada sebagai pihak yang kalah, untuk itu harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Sgr tanggal 22 September 2021 cukup beralasan menurut hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding. Untuk itu segala pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara *mutatis mutandis* diambil alih dan selanjutnya dijadikan sebagai bagian dari pertimbangan hukum perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding Pembanding semula Tergugat dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam Pengadilan Tingkat Pertama telah benar dalam menilai fakta-fakta serta menerapkan pembuktian dengan benar dalam pertimbangan hukumnya, maka memori banding Pembanding semula Tergugat dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi semua keberatan - keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Sgr tanggal 22 September 2021 harus dikesampingkan dan ditolak;

Hal. 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT DPS



Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat dalam Konpensasi / Para Tergugat dalam Rekonpensasi dimana dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya mohon putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Sgr tanggal 22 September 2021 untuk dapat dikuatkan, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis hakim Tingkat Pertama, maka kontra memori banding Para Terbanding semula Para Penggugat dalam Konpensasi / Para Tergugat dalam Rekonpensasi dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat Pertama baik mengenai Gugatan Konpensasi maupun Gugatan Rekonpensasi dikuatkan maka dalam amar putusan ini cukup mencantumkan menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama berarti seluruh putusannya baik dalam Gugatan Konpensasi maupun Gugatan Rekonpensasi dikuatkan;

Memperhatikan, R.Bg Stb Nomor 1927/227 jo Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat dalam Konpensasi / Penggugat dalam Rekonpensasi tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Sgr tanggal 22 September 2021 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat dalam Konpensasi / Penggugat dalam Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 yang terdiri dari I Wayan Suastrawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, I Nyoman Sukresna, S.H. dan H. Moh. Muchlis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 15 Nopember 2021 Nomor 192/PDT/2021/PT DPS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

Hal. 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT DPS



dalam tingkat banding. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut serta Putu Ayu Herawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Nyoman Sukresna, S.H.

I Wayan Suastrawan, S.H., M.H.

H. Moh. Muchlis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Putu Ayu Herawati, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp10.000,00

2. Redaksi.....Rp10.000,00

3. Pemberkasan Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)